

KOORDINASI KEPOLISIAN DENGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN SEKSUAL KABUPATEN ENREKANG

Youvita^{1*}, Sudarmi², Ansyari Mone³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study purposed to find out the Coordination of the Police with the Office of Women's Empowerment and Child Protection in Handling Cases of Sexual Violence in Enrekang Regency. This study used qualitative methods and consisted of 4 informants. The results of the study showed that the Coordination of the Police and the Office of Women's Empowerment and Child Protection in Handling cases of sexual violence were quite good and effective. From the perspective, namely (1). the efforts of the police agency and the women's empowerment office in handling cases of sexual violence in Enrekang Regency had made efforts in assisting sexual violence cases, (2) the unit of action in the coordination process between the women's empowerment service in handling cases of sexual violence in Enrekang Regency was still unconscious in every member of the agency, (3) common goals by providing direction to each member when there was a dispute at work so that the coordination process in dealing with cases of violence run effectively.

Keywords: *coordination, sexual violence*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi Kepolisian dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus kekerasan seksual di Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan berjumlah 4 orang informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koordinasi Kepolisian dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus kekerasan seksual bisa di katakan sudah cukup baik dan efektif. Di lihat dari aspek yaitu (1). usaha instansi kepolisian dengan dinas pemberdayaan perempuan dalam menangani kasus Kekerasan Seksual di Kabupaten Enrekang sudah melakukan usaha dalam pendampingan kasus kekerasan seksual; (2) kesatuan tindak dalam proses koordinasi antara dinas pemberdayaan perempuan dalam menangani kasus kekerasan seksual di kabupaten enrekang masih terdapat ketidaksadaran di setiap anggota instansi; (3) tujuan bersama dengan memberikan arahan kepada setiap anggotanya ketika terjadi perselisihan dalam bekerja agar proses koordinasi dalam menangani kasus kekerasan berjalan secara efektif.

Kata kunci: koordinasi, kekerasan seksual

* youvita@gmail.com

PENDAHULUAN

Kejahatan-kejahatan yang termasuk sebagai kejahatan kesusilaan yaitu kejahatan kesusilaan yang berhubungan dengan masalah seksual, diatur dalam Buku III KUHP mulai Pasal 281 sampai dengan Pasal 299. Kekerasan seksual yang terjadi pada seorang perempuan dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki; perempuan masih ditempatkan dalam posisi subordinasi dan marginalisasi yang harus dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak laki-laki dan juga karena perempuan masih dipandang sebagai *second class citizens*. Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan/pelecehan seksual dapat diberikan melalui Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan KUHP yang menyangkut 'perkosaan' Pasal 285 KUHP yang merupakan tindak kekerasan seksual yang sangat mengerikan dan merupakan tindakan pelanggaran hak-hak asasi yang paling kejam terhadap perempuan, juga oleh UU No. 13 Tahun 2006 khususnya dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 yang

merupakan hak dari seorang perempuan yang menjadi korban.

Dewasa ini khususnya di Indonesia kasus kekerasan seksual semakin marak terjadi. Korbannya tidak sembarangan, dari anak di bawah umur hingga orang tua. Kekerasan seksual juga tidak mempertimbangkan gender. Terkait dengan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Enrekang, yang berperan penting dalam menangani kasus ini adalah kepolisian dan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A). Hasil observasi awal peneliti di instansi Kepolisian dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak peneliti melihat koordinasi antara kedua instansi tersebut dalam pencegahan kasus kekerasan seksual belum dapat diatasi dengan baik, dikarenakan hampir di setiap daerah di Kabupaten Enrekang masih sering terjadi kekerasan seksual, Kabupaten Enrekang, pelecehan seksual semakin meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data yang dihimpun UPEKS.co.id (2021) dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Enrekang bahwa tahun 2019 jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak yang dicatat DP3A mencapai 38 kasus, tahun 2020 mencapai 7 kasus, dan tahun

2021 mencapai 17 kasus kekerasan perempuan dan anak.

Penelitian ini penting dilakukan oleh peneliti agar dapat dijadikan rekomendasi bagi Kepolisian dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar lebih memaksimalkan tugas dalam menangani kasus kekerasan seksual di kabupaten Enrekang. Koordinasi merupakan bentuk kerjasama antar lembaga atau unit kerja yang saling berhubungan baik dalam ranah pemerintahan maupun individu. Koordinasi pemerintah adalah koordinasi yang berlangsung dalam organisasi pemerintah, masalah kerjasama antar pejabat pemerintah, dan hubungan antar pejabat pemerintah Aisyah (2013).

Koordinasi juga dipahami sebagai upaya kerja sama antar otoritas, dinas, dan lembaga untuk melakukan tugas tertentu sehingga dapat saling melengkapi, membantu, dan melengkapi. Pada akhirnya, koordinasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk usaha yang dapat menyesuaikan pelaksanaan tugas atau kasus dengan kegiatan dalam organisasi Hasibuan (2011).

Pelanggaran dan koordinasi didefinisikan sebagai menggerakkan dan menyeimbangkan tim dengan

menyediakan tempat kegiatan untuk bekerja secara harmonis satu sama lain dan melakukan kegiatan yang dipilih secara harmonis serta diantara anggota. Koordinasi dimaksudkan sebagai suatu bentuk proses dimana para pemimpin mengembangkan upaya kelompok secara terorganisir di antara bawahannya dan memastikan kesatuan tindakan untuk mencapai tujuan bersama. Koordinasi juga didefinisikan sebagai proses mengintegrasikan tujuan dan kegiatan unit individu (departemen atau area fungsional) dari suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien Rukman (2019).

Menurut Handayani (2008), jenis koordinasi ada 2 yang utama yaitu: 1) Koordinasi intern. Koordinasi intern terdiri atas koordinasi vertikal dan horizontal: a) Koordinasi vertikal atau juga koordinasi struktural, yang dimana antara mengkoordinasikan secara structural terdapat hubungan hierarki. Hal ini juga dapat di katakana Koordinasi yang bersifat hierarkhis, karena satu dengan yang lain berbeda pada satu garis Komando (*line of command*). b) Koordinasi horizontal yaitu koordinasi fungsional, di mana antara kedudukan yang mengkoordinasikan dan yang dikordinasikan mempunyai kedudukan

setingkatnya eselonnya. Menurut fungsi dan tugasnya ke dua-duanya mempunyai kaitan satu sama yang lain dan sehingga di perlukan koordinasi. 2) Koordinasi Ekstern, Koordinasi ekstern, termaksud koordinasi fungsional. Dalam koordinasi ekstern yang bersifat Fungsional, Koordinasi itu hanya bersifat horizontal dan juga diagonal. Rukman (2019) membagi koordinasi menjadi dua kelompok besaryakni, koordinasi horozontal dan koordinasi vertikal. Koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada aparat yang sulit diatur. Koordinasi horizontal ini terbagi atas *interdisciplinary* juga *interrelated*.

Dalam terlaksananya fungsi dan perannya diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah Negara Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas kepolisian, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2007 tentang daerah hukum kepolisian Pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7.

Fungsi kepolisian terdapat dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 pasal 2 yang berbunyi: “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi

pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, maka polisi wajib mengetahui beberapa asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, adapun asas-asas hukum yang digunakan ialah sebagai berikut: a) Asas legalitas, dalam melaksakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum. b) Asas kewajiban, kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat dekresi, karena belum diatur dalam hukum. c) Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan negara polisi mengkordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat. d) Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat (Bisri, 2004).

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Peraturan Pemerintah, 2014).

Kekerasan seksual adalah praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun non fisik. Dan kekuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya tersebut Huraerah(2008).

Kekerasan seksual adalah sebuah peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan karena di latar belakang oleh nilai sosial budaya di masyarakat yang sedikit banyak bias gender. Pelecehan seksual tidak selalu berupa tindakan perkosaan atau kekerasan seksual. Bentuk pelecehan seksual dapat

bermacam-macam: mulai dari sekedar menyetujui perempuan yang sedang berjalan, memandang dengan mata seolah sedang menyelidiki tiap-tiap lekuk tubuh, meraba-raba ke bagian tubuh yang sensitif, memperlihatkan gambar porno, dan sebagainya sampai bentuk tindak kekerasan seksual berupa perkosaan (Suyanto, 2010).

Bentuk-bentuk yang dianggap sebagai kekerasan seksual menurut Ginting (2019) adalah sebagai berikut: 1) Menceritakan lelucon jorok atau kotor kepada seseorang yang merasakannya sebagai merendahkan martabat. 2) Mempertunjukkan gambar-gambar porno berupa kalender, majalah, atau buku bergambar porno kepada orang yang tidak menyukainya. 3) Memberikan komentar yang tidak senonoh kepada penampilan, pakaian, atau gaya seseorang. 4) Menyentuh, menyubit, menepuk tanpa dikehendaki, mencium dan memeluk seseorang yang tidak menyukai pelukan tersebut. 5) Perbuatan memamerkan tubuh atau alat kelamin kepada orang yang terhina karenanya.

Kekerasan seksual berdampak tidak hanya pada anak yang mengalami atau yang menjadi korban pelecehan seksual, dampaknya tentu juga dirasakan oleh keluarga dekat bahkan hingga menimbulkan ketakutan para

orangtua yang memiliki anak karena banyak bermunculan peristiwa pelecehan seksual pada anak baik di lingkungan keluarga, di sekolah atau di tempat bermain anak yang kesemuanya di angkat dalam pemberitaan melalui televisi ataupun media elektronik lainnya.

Menurut Yantzi (2009), dampak kekerasan seksual pada anak antara lain adalah dampak secara fisik dan psikis.

1) Dampak fisik, Kasus kekerasan seksual seringkali menimbulkan kerusakan fisik pada anak dari yang ringan hingga yang masuk dalam katagori berat, saat alat kelamin atau penis seorang lelaki dewasa dipaksakan untuk masuk pada vagina, mulut atau anus seorang anak perempuan (pada umumnya) tentu saja akan menimbulkan luka seperti perobekan keperawanan, pendarahan, luka permanen ataupun lebam pada tubuh anak. Luka-luka fisik yang terkait kekerasan seksual sering sekali tersembunyi karena organ-organ kelamin sudah barang tentu berada dalam bagian yang tertutup dan biasanya korban menyembunyikan luka fisik tersebut karena malu dan memilih menderita seorang sendiri. 2) Dampak psikis, Psikis anak memanglah tidak seperti orang yang dewasa pada umumnya, anak yang masih mempunyai

keterbatasan pengetahuan seputar seksual tentu saja tidak mengerti dengan apa yang sedang atau telah dialami bahkan tidak tahu bahwa dirinya menjadi korban kekerasan seksual.

METODE

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk koordinasi dan faktor penghambat dan pendukung Kepolisian dengan Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam menangani kasus pelecehan seksual di Kabupaten Enrekang.

Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif digunakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan deskripsi kata-kata tertulis atau lisan dari informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koordinasi pemerintah daerah menurut penjelasan secara resmi dari pihak eksekutif bahwa koordinasi pemerintah baik antar instansi merupakan usaha kerjasama yang erat dan efektif antara instansi-instansi terkait di daerah dengan pembentukan forum-forum koordinasi dalam segala bidang, sebagaimana dalam aturan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah yang mengatur koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal antara pemerintah pusat dengan unit-unit pemerintahan lokal di Indonesia. Karena ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan koordinasi masih terdapat kesulitan-kesulitan, dalam pelaksanaan koordinasi yang baik seharusnya memfokuskan pada dasar dan pencapaian hasil, ini tidak kalah pentingnya juga dengan unsur-unsur koordinasi dalam pelaksanaan tugas.

Pihak kepolisian dan DP3A kerja sama menyalurkan kegiatan sehingga mendapat keserasian dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan untuk bisa mencapai tujuan tentunya sangat besar dalam menangani kasus kekerasan seksual. Baik pengarahannya terhadap, tokoh masyarakat maupun instansi Kepolisian itu sendiri dalam Menanggulangi Kasus kekerasan seksual di Kabupaten Enrekang. Sehingga, perlu adanya kerja sama semua pihak dalam menanggulangnya baik pihak kepolisian, DP3A maupun tokoh masyarakat.

Adapun dalam koordinasi Kepolisian dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan seksual di Kabupaten Enrekang, peneliti menggunakan unsur-unsur koordinasi

untuk mengetahui sejauh mana efektifitas koordinasi yang dilakukan antar instansi tersebut, sebagaimana yang dikatakan syafiee (2011) sebagai berikut:

Agency Effort (Usaha Instansi)

Koordinasi dan hubungan kerja sama adalah dua pengertian yang saling terkait, koordinasi dapat tercapai atau terjalin jika terjadi hubungan kerja yang efektif. Hubungan kerja sama adalah bentuk komunikasi administrasi yang mendukung tercapainya koordinasi, karena itu dikatakan bahwa hasil akhir dari komunikasi ialah tercapainya koordinasi yang berdaya guna (efektif dan efisien).

Hal ini sejalan dengan yang di sampaikan YS sebagai informan dari PS. KANIT PPA Polres Enrekang yang mengatakan: “Usaha yang dilakukan dalam menangani kasus kekerasan seksual dengan melakukan pendampingan korban, mengawal sampai kasus di proses, pemulihan psikis layanan kesehatan, dan memberikan tempat tinggal untuk sementara”.

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa Kepolisian dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah melakukan koordinasi

sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah daerah terbukti bahwa usaha instansi dalam menangani kasus kekerasan seksual sudah berjalan sebagaimana mestinya. Sedangkan usaha koordinasi yang dilakukan kepolisian dan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam menangani kasus kekerasan seksual dengan pendampingan korban, mengawal sampai kasus di proses, dan melakukan sosialisasi di sekolah dan di masyarakat dengan menjelaskan tentang bahaya kekerasan seksual.

Keberhasilan koordinasi dilihat dari pencapaian tujuan bersama, melakukan usaha-usaha dalam perlindungan baik secara pencegahan melalui sosialisasi tentang bahaya kekerasan seksual ataupun melakukan usaha-usaha bantuan hukum dan penegakan hukum. Keberhasilan koordinasi juga dilihat sejauh mana anggota berinteraksi antar instansi bekerja sesuai pembagian kerja dengan mengedepankan tujuan bersama.

Sebagaimana hasil wawancara dengan MN selaku informan BANIT Idik II PPA kepolres Enrekang yang mengatakan bahwa: "Di bentuknya koordinasi dimaksudkan agar penanganan kekerasan seksual dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang di harapkan. Fokus utama

yang kami lakukan tujuan awal dan tujuan akhir, dan tidak kalah pentingnya yaitu tetap mengacu pada tujuan bersama".

Wawancara diatas disimpulkan bahwa koordinasi yang dilakukan kepolisian dan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam menangani kasus kekerasan seksual kabupaten enrekang terbukti dilakukan dengan membangun komunikasi guna berhasilnya tujuan koorinasi yang dilakukan. Pelaksanaan koordinasi dalam menangani kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh kepolisian dan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten enrekang sangat memfokuskan pada tujuan bersama, bahwa proses perlindungan anak itu harus berjalan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati.

Unity of Action (Kesatuan Tindakan)

Kesatuan tindakan merupakan kesatuan dari pada usaha bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari setiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan juga merupakan kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu bahwa

kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Di dalam pelaksanaannya pemimpin harus memiliki usaha-usaha kreatif dan memiliki inisiatif dalam menyadarkan anggotanya dalam melaksanakan koordinasi di lapangan.

Kreatifitas yang dimaksudkan bahwa seorang pemimpin memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, sebagai kemampuan untuk menciptakan gagasan-gagasan baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah atau sebagai kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan baru antara unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya. Kemudian berinisiatif bahwa seorang pemimpin dapat mengembangkan dan memberdayakan sektor kreatifitas daya pikir manusia untuk merencanakan idea atau buah pikiran menjadi konsep yang baru yang dapat bermanfaat. Oleh karena itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari koordinasi, penguatan kelembagaan organisasi dapat memberikan kesatuan tindakan dalam menjalankan tujuan dari organisasi tersebut karena memiliki acuan dasar yang kuat dalam menjalankannya.

Koordinasi memerlukan kesadaran bagi setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri dengan satuan

organisasi lainnya agar anggota organisasi tersebut tidak berjalan dengan sendirinya. Konsep kesatuan tindakan merupakan inti dari pada koordinasi kepolisian dan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menangani kasus kekerasan seksual bahwa pemimpin harus mengatursedemikian rupa usaha-usaha instansi dari pada setiap tindakan individu sehingga terdapat keserasian didalam mencapai hasil.

Dari hasil wawancara terkait kesatuan tindakan peneliti mewancarai ibu HH sebagai kepala UPT PPA Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengatakan: “Iya, berbicara masalah tentang kesatuan tindakan kesadaran bagi setiap anggota instansi memang harus ada tapi biasa sering terjadi *miscommunication* yang terkadang terjadi antara kedua instansi. Oleh karena itu dibutuhkan arahan-arahan dari setiap pimpinan instansi yang terlibat untuk memberikan arahan kepada setiap anggotanya”.

Permasalahan yang sering terjadi berupa tidak adanya saran dari setiap anggota instansi yang terlibat dalam koordinasi sehingga *miss communication* yang sering terjadi kadang tidak bisa di hindari. Proses koordinasi dalam penanganan kasus, seorang pimpinan selalu memberikan

arahan-arahan kepada anggota-anggotanya ketika terjadi hal yang tidak di inginkan agar dalam pelaksanaan koordinasi antar instansi dalam menangani kasus agar menimbulkan kesadaran bagi setiap anggota instansi kemudian melahirkan hasil yang lebih efektif.

Pembahasan dalam proses koordinasi yang terjadi dilapangan peneliti dapat mengatakan bahwa proses koordinasi yang dilakukan Kepolisian dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan seksual kabupaten enrekang. sejauh ini dalam kesatuan tindakan yang dilakukan oleh pemimpin untuk mencegah terjadinya tumpang tindih dilapangan itu belum efektif, pemimpin hanya memberikan arahan untuk tetap menjaga komunikasi dan fokus pada tujuan tanpa memiliki kreatifitas atau inisiatif dalam meminimalisir terjadinya tumpang tindih antar instansi. Peneliti mengatakan bahwa pentingnya seorang pemimpin dalam melakukan kerja sama dengan adanya kreatifitas dan inisiatif untuk mencapai hasil yang efektif, hal tersebut sebagai langkah dalam mengurangi masalah-masalah dalam koordinasi bahwa seorang bawahan dalam bekerja sepenuhnya hanya

berkiblat pada petunjuk seorang pimpinan.

Common Purpose (Pencapaian Tujuan)

Dalam pelaksanaan koordinasi tentunya memiliki tujuan bersama yang hendak dicapai, tujuan bersama merupakan kesatuan usaha manusia dengan kesadaran atau pengertian kepada semua individu agar ikut serta dalam melaksanakan tujuan bersama yang telah ditetapkan dalam kelompok dimana mereka bekerja.

Dalam hal ini tujuan bersama harus difokuskan pada instansi yang terlibat antara Kepolisian dengan Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam menangani kasus kekerasan seksual. Keberhasilan koordinasi di lihat dari pencapai tujuan bersama, melakukan usaha-usaha dalam perlindungan anak baik secara pencegahan melalui sosiasiasi tentang bahayanya kekerasan seksual. korban kekerasan seksual usaha-usaha yang dilakukan yaitu pendampingan, bantuan hukum dan penegakan hukum. Keberhasilan koordinasi juga dilihat sejauh mana anggota berinteraksi antar instansi bekerja sesuai dengan pembagian kerja dengan mengedepankan tujuan bersama.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh ibu HH sebagai Kepala UPT PPA DP3A yang mengatakan :“Iya artinya adanya koordinasi itu supaya bagaimana dalam menangani kasus kekerasan bisa berjalan sesuai yang diharapkan, koordinasikan merupakan proses pencapaian secara bersama, kekerasan seksual itukan dari pertama pencegahannya, terus walaupun terjadi kekerasan seksual baik fisik maupun psikis ataupunitu kita harus menangani, menangani dengan baik dan kita melakukan pendampingan terhadap korban terus sampai kasusnya selesai, terlebih dulu juga kita mengkomunikasikan ke polres untuk bantuan hukumnya terhadap pelaku sampai ada putusan pengadilan”’.

Dari hasil wawancara peneliti mengatakan bahwa koordinasi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah berjalan cukup baik terbukti dengan membangun komunikasi ke pihak penegak hukum khususnya kepolisian polres Enrekang terkait masalah yang ada untuk segera dilakukan penyelidikan kemudian memastikan korban untuk dicek tentang kekerasan seksual yang terjadi pada korban, kemudian melakukan pendampingan kepada korban sampai kasus diproses.

Usaha yang dilakukan polres Enrekang terfokus pada bidang penegak hukum dan dilakukannya koordinasi bersama dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk memperluas jaringan demi mencapai tujuan. Pencapaian tujuan ialah suatu kegiatan yang memiliki tujuan dengan menggunakan pengarahan, perencanaan, pengorganisasian maupun pengontrol sumber daya untuk bisa mencapai suatu sasaran yang secara efektif dan efisien. Efektif ialah bahwa bisa dapat dicapai sesuai dengan perencanaan sementara efisien ialah tugas yang ada dilaksanakan secara benar terorganisasi dan sesuai jadwal yang ditentukan. sedangkan orang yang bertanggung jawab atas terhadap terlaksananya suatu tujuan atau berjalan suatu kegiatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan. Untuk mengukur seberapa jauh efektivitas koordinasi kepolisian dan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam menangani kasus kekerasan seksual di kabupaten Enrekang peneliti menggunakan indikator koordinasi dengan 3 (tiga) unsur yaitu:

Agency Effort (usaha instansi), dilihat dari usaha instansi masing-masing pihak instansi dalam berkoordinasi baik kepolisian dengan dinas pemberdayaan perempuan dalam menangani kasus Kekerasan Seksual di Kabupaten Enrekang sudah melakukan usaha dalam pendampingan kasus kekerasan seksual, dari hasil dilapangan bahwa dalam proses pendampingan terhadap korban itu dengan melakukan, mengawal sampai kasus diproses, pemulihan psikis layanan kesehatan, dan memberikan tempat tinggal untuk sementara dan melakukan sosialisasi di sekolah dan di masyarakat serta membahas efek jera terhadap pelaku namun sejauh ini dalam melibatkan usaha-usaha antar instansi biasa terjadi tumpang tindih antar instansi, adanya ego sektoral yang kemudian menimbulkan *miss communication*.

Unity of Action (kesatuan tindakan), sejauh ini dalam proses koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam menangani kasus kekerasan seksual Di Kabupaten Enrekang masih terdapat ketidaksadaran di setiap anggota instansi dalam melakukan penanganan kasus kekerasan seksual sehingga menghambat dalam proses koordinasi, seperti halnya dalam melakukan pencegahan awal sosialisasi ataupun bantuan hukum,

rehabilitasi dan penegakan hukum terjadi perbedaan pendapat dalam menjalankan tugas sehingga masih ada sebagian yang menjalankan tugas diluar kesepakatan bersama, ini membuktikan bahwa seorang pimpinan belum maksimal dalam memberikan usaha-usaha (kreatifitas dan inisiatif) ke pada bawahannya untuk meminimalisir terjadinya tumpang tindih di lapangan.

Common Purpose (tujuan bersama), koordinasi yang dilakukan antara Kepolisian dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam menangani kasus kekerasan seksual di Kabupaten Enrekang telah mengedepankan tujuan bersama dimana seorang pimpinan instansi yang selalu memberikan arahan kepada setiap anggotanya ketika terjadi perselisihan dalam bekerja agar proses koordinasi dalam menangani kasus kekerasan berjalan secara efektif.

Dari kesimpulan diatas maka penulis ada berapa hal yang penulis sarankan semoga kiranya dapat bermanfaat dan bisa menjadi bahan evaluasi untuk kita semua.

Bagi Kapolres Enrekang agar kiranya meminimalisir sikap egonya terutama perencanaan yang tidak terintegrasi dengan baik dan masalah komunikasi. Kemudian berusaha dan

berupaya melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang kiranya agar tetap konsisten dalam melaksanakan koordinasi dengan Kapolres Enrekang dalam menangani kasus kekerasan seksual sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bagi masyarakat agar kiranya lebih menjaga anaknya memberikan wawasan luas terkait kekerasan seksual memilih bergaul pada pergaulan yang baik dan berpendidikan dan yang paling penting selalu mendekati diri kepada Allah agar terhindar dari kasus kekerasan seksual itu sendiri.

REFERENSI

- Bisri, I. (2004). *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ginting, M. N. K. (2019). Pelecehan Seksual Pada Anak: Dari Segi Dampak Dan Pencegahan. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 5(3), pp. 55–60.
- Handyaningrat, S. (2008). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung.
- Hasibuan, M. S. P. (2011). *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*. Edisi Revi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Marcheyla Sumera. (2013). Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. *Lex Et Societatis*, 1(2), pp. 39–49.
- Suyanto. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, I. K. (2011) *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- UPEKS.co.id. (2021). Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Enrekang Mulai Menurun. Diakses melalui <https://upeks.co.id/2021/04/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-enrekang-mulai-menurun/>
- Yantzi, M. (2009). *Kekerasan Seksual Dan Pemulihan: Pemulihan Bagi Korban, Pelaku Dan Masyarakat (Sexual Offending and Restoration)*. Jakarta: Gunung Mulia.